

**Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi
Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil
Di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car Semarang**

Juridical Review of Defaults

*In the Implementation of Car Lease Agreement
At C.V Eternal Success With Rent Car Semarang*

¹Daffaro Mecca Alfi*, ²Peni Rinda Listyowati

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

daffaroalfi25@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman modern ini hubungan antara manusia satu dengan lainnya sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. salah satu kebutuhan hidup manusia adalah alat transportasi. Penggunaan transportasi darat khususnya roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat namun tak semua orang bisa memiliki mobil sendiri. Permasalahan tersebut ternyata memberikan peluang dan kesempatan berbisnis bagi pihak lain untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang sewa menyewa, usaha tersebut lebih dikenal sebagai rental mobil. Salah satu bidang jasa tersebut adalah C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car. Dalam bisnis rental mobil ini sudah pasti memiliki resiko tersendiri dalam pelaksanaan sewa menyewanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis sosiologis yang, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara wawancara, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bentuk perjanjian pada C.V Sukses Abadi Bersama adalah lisan, sedangkan prosedur pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah dengan mendatangi kantor lalu menyetujui beberapa persyaratan setelah itu penyewa harus memberikan beberapa berkas sebagai jaminan. sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi adalah terlambat mengembalikan, lalai dalam mengemudi sehingga menyebabkan mobil sewaan rusak dan lain sebagainya dan C.V Sukses Abadi Bersama menyelesaikan permasalahan dalam dua cara yaitu secara kekeluargaan dan peradilan.

Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi, Alat Transportasi.

ABSTRACT

In modern era the relationship between humans with one another is very important, especially in order to meet their needs. one of the necessities of human life is transportation. The use of land transportation, especially four-wheeled vehicles (cars), has become a necessity for the community, but not everyone can have their own car. The problem turned out to provide opportunities and business opportunities for other parties to benefit in the field of leasing, the business is better known as car rental. One such service sector is C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car. In the car rental business it certainly has its own risks in the rental implementation. The purpose of this research is to find out the procedure of renting a car rental at C.V Sukses Abadi with Rent Car, to find out the factors that cause defaults and settlement of defaults carried out by C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

The method used in this research is to use the sociological juridical method, then this research is descriptive. Primary data sources in this study were obtained through field studies by interview, while secondary data sources in this study were obtained from library research and documents.

The results of this study suggest that the form of agreement on C.V Sukses Abadi Bersama is verbal, while the procedure on C.V Abadi Abadi Bersama Rent Car is to go to the office and agree to some conditions after which the tenant must provide several documents as collateral. while the factors that cause default are late returns, negligence in driving so that it causes the rental car is damaged and so on and C. V Sukses Abadi Bersama resolves the problem in two ways namely family and justice.

Keywords : Lease Agreement, Default, Transportation Equipment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya sangat penting terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan lainnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia ialah alat transportasi yaitu pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakan manusia atau mesin. Transportasi ini digunakan oleh manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Salah transportasi yang biasa digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah mobil.

Penggunaan transportasi darat khususnya kendaraan roda empat (mobil) sudah menjadi kebutuhan masyarakat oleh karena itu keberadaan mobil tidak lepas dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hal pemenuhan kebutuhan yang didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Bisnis sewa menyewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan di era sekarang ini dan menjadi tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Perjanjian sewa-menyewa bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas benda. Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. (Soedharyo, 2012) Dalam perjanjian sewa menyewa pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Dalam perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan. (Prodjodikoro, 1986)

Perjanjian sewa menyewa mobil pasti ada kalanya terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kerugian baik dari pihak penyewa atau pihak yang menyewakan biasanya terjadi permasalahan atau sengketa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi lebih sering dilakukan oleh debitur atau pihak penyewa atau seorang penyewa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi oleh pihak penyewa pihak atau penyewa menggunakan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Berdasarkan uraian diatas penulismengambil judul: **“Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car di Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car?
2. Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dalam perundang-undangan dan juga untuk memperhatikan aspek-aspek sosiologis dalam implementasinya.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis mengenai fakta-fakta yang akan diselidiki. Metode penelitian deskriptif yaitu

membuat penyandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. (Sumawarni, 2003)

C. Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang di hadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, sehingga data yang terkumpul akan relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan wawancara atau interview. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan sehingga memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk dapat berkomunikasi dan berhadapan langsung dengan responden, dengan demikian dapat menghemat waktu. Biasanya wawancar terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dari penilitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya di sediakan di perpustakaan atau milik pribadi. (Kusuma,1995) Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
 - 2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapa membantu menganalisi dan memahami bahan hukum primer (Soemitro,1984), terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian sewa menyewa atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soemitro,1984), yang berupa kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia surat kabar, dan majalah.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara berstruktur untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dlam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil di Sukses Abadi Bersama Rent Car

Sewa menyewa mobil di kota semarang sudah menjadi alternative untuk para pengguna kendaraan yang membutuhkan mobil untuk memenuhi kebutuhannya baik personal (pribadi) maupun perusahaan-perusahaan. Menurut owner C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, mayoritas penyewa berasal dari golongan pribadi, sedangkan dari golongan perusahaan tidak begitu banyak karena pada umumnya perusahaan telah memiliki mobil operasionalnya sendiri atau telah mengadakan kontrak dengan perusahaan sewa menyewa mobil yang besar.

Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, yang dimaksud sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun tidak tetap. Perbedaan antara mobil yang disewa pribadi, dan perusahaan menurut owner C.V Sukses Abadi Bersama rent Car adalah:

1. Pada golongan pribadi biasanya sebagai pengemudi adalah penyewa itu sendiri, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan, biasanya menggunakan pengemudi dari pihak pemberi sewa.
2. Dalam pembayaran pada golongan perusahaan akan memberikan kepastian terhadap pembayaran sewa, sedangkan penyewa pribadi terkadang sulit dalam hal pembayaran.

3. Perjanjian sewa dengan peminjam dari golongan pribadi apabila pihak penyewa merupakan pelanggan baru biasanya dilakukan survey terlebih dahulu oleh pihak pemberi sewa, sedangkan apabila penyewa berasal dari golongan perusahaan hal tersebut jarang dilakukan.

Latar belakang peminjam mobil (penyewa) pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car pada umumnya dipinjam oleh golongan pribadi, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ower C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, bahwa para penyewa Mobil di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Badan Hukum.

Badan Hukum adalah Organisasi, perkumpulan, atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan Akta Otentik dan oleh hukum diperlakukannya sebagai personal atau sebagai orang, Badan Hukum memiliki hak dan kewajiban dapat dituntut dan atau dapat menuntut didepan pengadilan dan dapat juga memiliki kekayaan, aktifitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, social, dan lain-lain bidang sesuai dengan isi (sebagian) dari akta pendirinya.

Dari hasil wawancara dengan owner C.V Sukses Abadi Bersama, diketahui bahwa alasan penyewa menyewa mobil adalah untuk keperluan keluarga/pribadi dan untuk keperluan kerja/bisnis. Alasan penyewa mobil dengan dasar keperluan keluarga/pribadi seperti liburan pada hari-hari besar keagamaan atau memperingati sesuatu kejadian lebih besar dari pada keperluan untuk bisnis/kerja, atau dengan kata lain sewa dilakukan kebanyakan untuk keperluan konsumtif (hanya menggunakan) daripada keperluan produktif (yang menghasilkan).

C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku usaha, pelaku usaha dikatakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengandung pengertian, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri, maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Owner C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car menyatakan bahwa bentuk perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV Sukses Abadi Bersama yang menjadi dasar perjanjian antara penyewa dengan pemberi sewa adalah bentuk lisan. Secara Normatif bentuk perjanjian tertulis memberikan kepastian terhadap Hak dan Kewajiban kepada para pihak terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga apabila terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian.

Menurut penulis, perjanjian dalam bentuk lisan antara penyewa dan pemberi sewa tidak memberikan perlindungan Hukum bagi pemberi sewa. Berdasarkan penelitian salinan/fotocopyan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Keluarga (KK) hanya diwajibkan untuk pelanggan baru, sedangkan bagi pelanggan lama tidak diwajibkan lagi

untuk memberi salinan/fotocopyan kartu tersebut karena identitas penyewa sudah ada pada C.V Sukses Abadi Bersama pada Berkas yang lama. Berikut adalah syarat-syarat untuk menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama.

a. Pengemudi memiliki SIM A yang masih berlaku

Pengemudi harus memiliki SIM A yang masih berlaku, apabila tidak mempunyai SIM A tidak dapat menyewa mobil karena untuk mengemudikan mobil harus mempunyai SIM A agar tidak melanggar hukum apabila ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan tidak menjadi masalah baik penyewa maupun pihak rental.

b. Mempunyai KTP yang masih berlaku

Penyewa harus mempunyai KTP yang masih berlaku karena dikhawatirkan apabila tidak mempunyai KTP dapat terjadi tindak kriminal atau penggelapan karena tidak dapat disurvei pihak rental.

c. Bersedia disurvei

Penyewa bersedia disurvei tempat tinggalnya. Apakah sesuai dengan alamat KTP atau tidak, apabila penyewa tidak bersedia disurvei maka dapat kemungkinan alamat palsu dan dapat memudahkan penyewa melakukan penggelapan terhadap mobil yang akan disewa.

d. Pembayaran di batarkan setelah pemakaian sewa mobil

Pembayaran tersebut harus dibayarkan di akhir penyewaan mobil

Berdasarkan Pasal 1552 KUH Perdata, pihak yang menyewakan harus menanggung penyewa semua cacat barang yang disewakan yang merintangai pemakaian barang itu, meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuat persetujuan sewa. Apabila cacat-cacat itu telah menyebabkan suatu kerugian bagi penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib memberi ganti rugi.

Tahapan pelaksanaan merupakan tahap penting dalam proses perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam penelitian ini pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car dibuat untuk waktu tertentu, yaitu sewa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka pihak penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut.

Menurut Owner C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car, jaminan pada penyewa dari golongan pribadi berupa surat-surat berharga. Seperti fotocopy Surat Izin Usaha atau sebagainya apabila mobil digunakan untuk lebih dari 1 hari, sedangkan penyewa dari golongan perusahaan tidak dimintakan jaminan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car harus meninggalkan jaminan, jaminan dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Jaminan Materiil (jaminan kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan imateriil (jaminan perorangan), yaitu jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Apabila penyewa ingin menggunakan supir maka penyewa wajib membayar sebesar R.P 150.000,00 untuk dalam kota atau dalam provinsi sedangkan apabila penyewa ingin menggunakan supir untuk perjalanan diluar provinsi akan dikenakan biaya sebesar R.P 200.000,00 dan itu belum termasuk biaya BBM untuk mobil tersebut.

Penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car tidak harus meninggalkan jaminan kepada pemberi sewa. Hal ini dikarenakan adanya system kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian sewa, yaitu antara pemberi sewa dan penyewa sudah mengenal satu sama lain sehingga dalam hubungan tersebut adanya saling percaya antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Dengan adanya sistem saling percaya tersebut secara tidak langsung berimbas pada system pembayaran sewa pada CV Sukses Abadi Bersama Rent Car, dengan ketentuan apabila penggunaan mobil untuk 1 atau 2 hari, uang sewa tidak dibayar dimuka, akan tetapi dibayarkan setelah mobil selesai digunakan, dan apabila penggunaan mobil untuk lebih dari 2 hari, uang sewa dibayarkan 50% dari besaran harga sewa.

Adapun Hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan hasil penelitian di C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah sebagai berikut:

1. Hak bagi pihak yang menyewakan
 - a. Menerima salinan/Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa
 - b. Menerima jaminan dari penyewa
 - c. Menerima sewa sesuai dengan waktu yang sudah dijanjikan
2. Hak bagi pihak penyewa
 - a. Menerima barang (mobil) yang disewakan
 - b. Menerima jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat
3. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan
 - a. Menyerahkan mobil yang disewakan kepada pihak penyewa
 - b. Memberi jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat
4. Kewajiban bagi pihak penyewa
 - a. Menyerahkan salinan/fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa
 - b. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa
 - c. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian
 - d. Membayar biaya sewa pada waktu yang sudah disepakati

Mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada dasarnya dikenal beberapa macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan yang ditetapkan oleh pihak rental atau pihak yang menyewakan harus disepakati oleh pihak penyewa, apabila pihak penyewa tidak sepakat atau tidak setuju atas ketentuan yang diberikan oleh pihak rental maka pelaksanaan sewa menyewa mobil tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak setuju. Berikut adalah ketentuan yang dibuat oleh C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car.

1. Sewa dihitung 24 jam apabila terjadi keterlambatan selama 1 jam maka akan dikenakan biaya 10% dari harga sewa.
2. Penyewa mempunyai KTP sesuai dengan tempat tinggal.
3. Penyewa tidak boleh menyewakan kendaraan yang disewa pada orang lain.
4. Penyewa bertanggung jawab mengganti sepenuhnya apabila terjadi kerusakan/kehilangan kendaraan dan kelengkapannya, yang diakibatkan kesalahan/kelalaian pengemudi atau penyewa.
5. Penyewa mengisi bahan bakar sebanding dengan jarak tempuh.
6. Pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab penyewa.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Bentuk perjanjian sewa menyewa yang dijumpain dalam penelitian ini adalah berbentuk lisan atau berupa kesepakatan antara pihak rental dan pihak penyewa. Menurut penulis, perjanjian dalam bentuk lisan memiliki kekurangan yang cukup fatal diantaranya adalah tidak memberikan kepastian hukum karena tidak adanya perjanjian secara tertulis apabila terjadi pelanggaran atau tindak kriminal yang dilakukan oleh penyewa.

Apabila penyewa telah melaksanakan dan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan C.V Sukses Abadi Bersama maka pihak penyewa tersebut dapat dikatakan sebagai penyewa yang baik karena memenuhi persyaratan dan perjanjian yang ditentukan akan tetapi apabila penyewa tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka akan timbul Wanprestasi.

B. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi dan Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan oleh Sukses Abadi Bersama Rent Car

1. Faktor- faktor Penyebab Wanprestasi

Dalam sebuah usaha rental mobil sudah menjadi hal biasa apabila terjadi wanprestasi dalam proses perjanjian sewa menyewa mobil. Pengertian wanprestasi menurut yahya harahap adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Menurut Mariam Darus dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak terpenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Pasal 1238 KUH Perdata menentukan bahwa si pengutang adalah lalai, bila dengan surat perintah atau demi perikatannya sendiri, ialah jika menetapkan bahwa si berhutang dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Didalam penelitian ini berarti kelalaian oleh pihak debitur (penyewa) kaitannya dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dengan pihak kreditur (pihak pemberi sewa).

Berdasarkan penelitian berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car:

- a. Penyewa tidak bisa mempunyai KTP
Penyewa tidak memiliki KTP merupakan faktor yang dapat menyebabkan wanprestasi, dikarenakan apabila penyewa tidak memiliki KTP terutama KTP yang berdomisili Semarang maka pihak pemberi sewa tidak bisa mensurvei tempat tinggal pihak penyewa.
- b. Penyewa tidak mengembalikan mobil sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan
Kejadian ini adalah yang paling sering terjadi dalam C.V Sukses Abadi Bersama. Penyewa sering kali terlambat atau tidak mengembalikan mobil sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga penyewa akan dikenai biaya denda sebesar 10% harga sewa per hari.
- c. Penyewa lalai dalam mengemudikan mobil
Lalai yang dimaksud ada beberapa macam diantaranya adalah melanggar lalu lintas dan yang paling parah apabila lalai yang

- diakibatkan kecelakaan, karena apabila terjadi kecelakaan besar kemungkinan mobil yang disewakan mengalami kerusakan.
- d. Penyewa menyewakan mobil yang disewa pada orang lain
Tindakan ini juga menjadi faktor yang menyebabkan wanprestasi karena sudah diatur dalam ketentuan di C.V Sukses Abadi Bersama.
 - e. Penyewa melanggar hukum yang berlaku
Yang dimaksud melanggar hukum yang berlaku contohnya adalah penyewa melakukan tindakan kriminal seperti penggelapan mobil atau menggunakan mobil yang disewa untuk transaksi jual beli narkoba
 - f. Penyewa tidak bisa memberi jaminan kepada pihak pemberi sewa
Jaminan yang dimaksud adalah berupa STNK motor dan sepeda motor tersebut. Namun hal ini kadang-kadang jarang dimintakan dikarenakan pihak penyewa dan pihak pemberi sewa saling mengenal satu sama lain

Tindakan wanprestasi dari pihak penyewa pada dasarnya tidak pernah diinginkan oleh pemberi sewa, namun hal tersebut sudah menjadi resiko tersendiri bagi pelaku usaha. Berdasarkan salah seorang yang pernah bekerja pada salah satu rental mobil di Kota Semarang, diungkapkan bahwa, demi alasan Service terhadap penyewa, pemberi sewa jarang memintakan jaminan kepada penyewa terhadap mobil yang disewakan.

Menurut pendapat pribadi penulis, apabila seseorang tak bisa member jaminan berupa KTP atau kendaraan kepada pihak penyewa, seharusnya pihak pemberi sewa tidak perlu menyetujui perjanjian karena dikhawatirkan pihak penyewa akan melakukan tindakan kriminal atau penggelapan.

Wanprestasi tentunya tidak pernah diinginkan terjadi dalam suatu perjanjian baik dari pihak debitur maupun kreditur. Akibat dari wanprestasi yang terjadi akan merugikan semua pihak yang mengadakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari wanprestasi bagi seorang debitur adalah mengganti kerugian dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur, sedangkan akibat wanprestasi bagi kreditur adalah kreditur dapat menuntut pemenuhan perikatan dan ganti kerugian.

Akibat hukum yang akan ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti menurut Abdurachman adalah sebagai berikut:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
2. Rugi, segala akibat negative yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur atau kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur.

Adapula hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian sewa menyewa mobil yaitu keadaan memaksa/overmacht. Definisi overmacht tidak ada

dalam KUH Perdata, namun hanya memberikan batasan. sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaanya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Overmacht atau keadaan memaksa menurut Abdurachman ada dua bentuk yaitu :

- a. Bentuk Umum :
 - 1) Keadaan iklim
 - 2) Kehilangan
 - 3) Pencurian
- b. Bentuk Khusus
 - 1) Undang-undang atau peraturan pemerintah
 - 2) Sumpah
 - 3) Tingkah laku pihak ketiga
 - 4) Pemogokan

Akibat dari Overmacht adalah perikatan tersebut tidak lagi bekerja walaupun perikatannya sendiri tetap ada, maka menurut J. Wiwoho adalah:

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)
2. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontrasepsi, kecuali yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.
3. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa yang sementara.

2. **Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh Sukses Abadi Bersama Rent Car.**

Sengketa yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil seperti wanprestasi dan Overmacht pastilah ada penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang mengalami masalah baik masalah hukum maupun masalah yang lain yang tidak ada satu orangpun yang mengharap terjadinya sengketa dalam hidupnya, tetapi sengketa dan permasalahan pasti akan timbul dalam kehidupan manusia.

Sengketa berawal dari situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pasti terdapat sengketa dalam pelaksanaannya, dan apabila terjadi maka perlu dicarikan cara penyelesaiannya yang tepat. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

- a. Peradilan (Litigasi)

Apabila sengketa muncul maka salah satu pihak yang merasa benar atau dirugikan oleh pihak lain dapat membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

b. Diluar peradilan (Non Litigasi)

Ada beberapa macam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan diantaranya sebagai berikut :

1) Negosiasi (perundingan)

Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan sama maupun berbeda. Karenanya negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.

2) Mediasi (penengahan)

Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Pihak ketiga ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai “mediator”.

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat akhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang melakukan tindakan wanprestasi dalam hal tidak mengembalikan mobil pada waktu yang telah ditentukan atau diperjanjikan menurut owner C.V Sukses Abadi Bersama adalah apabila terjadi keterlambatan selam 1 (satu) jam maka aka dikenakan biaya 10% dari biaya sewa.

Dalam hal ini kasus yang sering terjadi adalah tindakan wanprestasi akibat terlambat dalam mengembalikan mobil pinjaman .pihak penyewa sering memeberikan alasan atas keterlambatan tetapi alasan memang sudah tidak dapat ditoleransikan karena sudah tercatat dalam ketentuan.

Bentuk penyelesaian sengketa bagi penyewa yang telah melakukan tindakan wanprestasi dalam hal mobil yang disewakan mengalami kecelakaan dan mobil mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut menurut Owner C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah kendaraan/mobil akan dibawa ke bengkel atas inisiatif pemberi sewa, pihak penyewa akan dimintakan pertanggung jawaban yaitu pembayaran

uang atas biaya kerusakan mobil pada saat berada dalam perbaikan bengkel, setelah pengurusan selesai maka akan diadakan negosiasi antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa, sehingga bisa saja biaya ditanggung bersama antara pihak penyewa dan pemberi sewa.

Bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah secara kekeluargaan atau non litigasi dan pengadilan atau litigasi. Permasalahan hukum didalam pelaksanaan perjanjian haruslah diselesaikan oleh para pihak yang membuatnya mengedepankan rasa keadilan, yaitu memberikan solusi yang bijak dalam setiap permasalahan yang terjadi.

Menurut penulis, penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyewa dan pemberi sewa karena terjadinya tindakan wanprestasi dapat diselesaikan dengan musyawarah, damai, mufakat, atau diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

Penyelesaian tindakan wanprestasi oleh pemberi sewa yang dilakukan secara kekeluargaan dengan cara pemberi sewa menghubungi penyewa, baik dengan mendatangi langsung atau melalui komunikasi telpon. Komunikasi yang dilakukan didasarkan atas identitas penyewa dalam bentuk Fotocopy KTP/SIM penyewa atau bagi penyewa yang tidak meninggalkan Fotocopy dalam arti sudah saling kenal dengan pemberi sewa, maka pemberi sewa akan mendatangi langsung kediaman penyewa.

Sedangkan penyelesaian tindakan wanprestasi oleh pemberi sewa yang dilakukan secara peradilan/litigasi adalah dengan cara pihak pemberi sewa akan membawa sengketa tersebut kepada pihak pengadilan dan pihak penyewa dan pemberi sewa akan menjalani proses sesuai hukum yang berlaku.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekusitorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan atau non litigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab tergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak. (Putri, 2018)

Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa hubungan hukum sewa menyewa adalah berdasarkan suatu perjanjian, baik dari perjanjian untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, perjanjian untuk menikmatinya selama waktu tertentu, dan perjanjian untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila ternyata salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut atas prestasinya, baik dengan cara yang diatur didalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal somasi dengan jangka waktu tertentu atau cukup. Apabila ternyata pihak penyewa tidak mengindahkan teguran atau somasi tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan sewa menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah penyewa bisa mendatangi langsung kantor C.V Sukses Abadi Bersama lalu penyewa harus memenuhi syarat-syarat untuk menyewa mobil pada C.V Sukses Abadi Bersama yaitu memiliki SIM A yang berlaku, mempunyai KTP yang masih berlaku, bersedia disurvei tempat tinggalnya dan melakukan pembayaran setelah pemakaian mobil. Apabila penyewa mobil sudah memenuhi syarat-syarat selanjutnya penyewa dan pihak C.V Sukses Abadi Bersama akan membicarakan tentang durasi penyewaaan mobil dan memilih mobil yang akan disewa, karena bentuk perjanjian sewa menyewa pada C.V Sukses Abadi berbentuk lisan maka penyewa tidak perlu mengisi formulir atau surat perjanjian. Setelah penyewa dan pihak C.V Sukses Abadi Bersama sudah sepakat maka penyewa harus memberikan berkas berupa fotocopy KTP/SIM/KK dan memberikan jaminan kepada pihak C.V Sukses Abadi Bersama. Setelah penyewa sudah memberikan berkas dan jaminan barulah penyewa berhak menggunakan mobil sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan penyelesaian Wanprestasi pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car adalah sebagai berikut:
 - a. Penyewa terlambat dalam mengembalikan mobil, pengemudi lalai dalam mengemudikan mobil sehingga mobil mengalami kerusakan, melanggar lalu lintas.
 - b. C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car menyelesaikan sengketa dalam dua cara yaitu secara peradilan (litigasi) dan diluar peradilan (non litigasi). Sejauh ini C.V Sukses Abadi Bersama selalu menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan belum pernah menyelesaikan masalah melalui sistem peradilan.

B. Saran

1. Berdasarkan prosedur sewa menyewa pada C.V Sukses Abadi Bersama Rent car maka penulis memberikan saran yaitu hendaknya C.V Sukses Abadi Bersama menjadikan perjanjian tertulis sebagai dasar perjanjian antara penyewa dengan pemberi sewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, dikarenakan perjanjian tertulis memberikan kepastian terhadap Hak dan Kewajiban kepada para pihak terkait pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga apabila terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian. Sedangkan perjanjian dalam bentuk lisan tidak memberikan perlindungan hukum pada pemberi sewa apabila terjadi pelanggaran atau tindak kriminal yang dilakukan pihak penyewa. Serta terus melakukan inovasi yang baru agar menarik minat pelanggan.
2. Bagi pihak C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car harus lebih tegas dalam menghadapi masalah wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa agar penyewa tidak melakukan kelalaian dalam mengemudi dan

selalu memastikan mobil dalam keadaan aman sebelum disewakan kepada penyewa. Sebaiknya, sesekali pihak C.V Sukses Abadi Bersama Rent Car juga harus menyelesaikan masalah wanprestasi melalui jalur peradilan apabila penyelesaian melalui kekeluargaan tidak dapat menyelesaikan masalah yang sudah terjadi atau telah terjadi sebuah pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terkait Tuntutan Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Kendal)”**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1990.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta 2013.
- Ali Mansur, *Hukum Perdata Perikatan*, Unissula, Semarang. Ahmad Miru Sutarmab Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih muamalah*, Bulan Bintang, Bandung, 1974

- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1995.
- M. Ali Hasan. *BerbagaiMacamTransaksidalamIslam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum, Subekti, Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, , Bandung, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Nurul Hak, *Ekonomi IslamHukumBisnisSyariah*, Teras, Yogyakarta 2011.
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Qomarul Huda, *FiqihMuamalah*, Teras, Yogyakarta 2001.
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Seti, Bandung 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan ke lima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soedharyo, Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika,2012.
- Sri Sumawarni dan Siti Ummu Adillah, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Semarang,2003.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta 2001.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta,2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Syamsun Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Bale, Bandung, 1986.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2008.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Soejono dan Abdurachman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Syauqina Salsabila Putri, *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

D. Internet

_____, <https://kbbi.kata.web.id/tinjauan/>,
Anugrahni, *Perjanjian Sewa Menyewa*, <https://www.ngbrolinhukum.wordpress.com/2013/05/16/perjanjian-sewa-menyewa>

<https://islamqa.info/id/answers/160964/balasan-memenuhi-janji-dan-bahaya-melanggarnya>

<https://tafsirweb.com/4439-surat-al-ahzab-ayat-23.html>

<https://tafsirweb.com/4439-surat-al-isra-ayat-34.html>

<https://tafsirweb.com/4439-surat-an-nahl-ayat-91.html>

Legal Akses, <http://www.legalakses.com/perjanjian>

Perdata Online, Pengertian Perdata Online,
<http://perdataonline.blogspot.com/2017/12/pengertian-wanprestasi.html?m=1>

Wikipedia, Perjanjian, id.k.wikipedia.org/wiki/perjanjian